

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : KD.13.15/4/PP.00.5/1803/2010**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo .
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya-jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 28 Juni 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo

Drs. M. Chsanuddin, M.Ag. 4
NIP. 198-07241981031001



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo
Nomor : Kd.13.15/4/PP.00.5/1803/2010
Tanggal : 28 Juni 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsS Nahdlatul Ulama Alamat : Durungbedug Pesantren Desa : Durungbedug Kecamatan : Candi Kabupaten : Sidoarjo Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial NU	121235150008	MTs5/1803/2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo.



Drs. M. Ichsanuddin, M.Ag.
NIP. 195107241981031001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
JALAN KETINTANG MADYA NOMOR 92 TELP. 812633 SURABAYA

Surabaya, 6 Juni 1991 .

Nomor : Wm.06.03/11.03.2/001967/91 .

Lamp. :

Hal : IJIN PENDIRIAN MADRASAH .

K E P A D A

Yth : Sdr. Ketua Yayasan

Pendidikan Dan Sosial NU

DURUNGBEDUG CANDI SIDOARJO

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menunjuk surat permohonan Saudara tanggal 3 April 1991 .

Nomor : 11/MTS-NU/P.6/IV/91 . , perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, dengan pengantar Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Sidoarjo tanggal 16 Mei 1991 . , Nomor : Wm.13/05.00/PP.03.2/733/91 . , maka setelah kami teliti ternyata telah memenuhi syarat, sehingga kami dapat memberikan Ijin untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah " NABHLOTUL ULAMA " yang beralamat di Durungbedug-Candi-Sidoarjo . mulai tahun ajaran 90/91 .

Berdasarkan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama No. 29/E/1990 tanggal 26 Mei 1990, maka Pangam Madrasah akan diberikan setelah diadakan penilaian oleh Tim Penilai Madrasah.

Demikian harap menjadikan maklum .

W a s s a l a m

A. N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PERGURUAN
AGAMA ISLAM

H. A. M. ILIRMONO LML

NIP : 150 016 303

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa Timur (sebagai laporan).
3. Kepala Kandepag Kab. / Ko. Sidoarjo
4. Pengawas Pendaia Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Timur di Kab. / Ko. Sidoarjo .